



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Walenrang, 31 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PALOPO, sebagai Pemohon.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Lamasi, 21 April 1977, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PALOPO, sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang terkait dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak kandung dengan identitas sebagai berikut:

Nama	: Anak Para Pemohon;
Umur	: 17, (tahun);
Agama	: Islam;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat Kediaman : KOTA PALOPO;

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yaitu:

Nama : Calon Suami;
Umur : 19, (tahun);
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : Karyawan Toko (Centro)
Tempat Kediaman : KABUPATEN LUWU UTARA;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun; sedangkan calon suaminya berusia 19 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.0161/Kua.21.14.09/Pw.01/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan anak para Pemohon pacaran sejak tahun 2020 serta sering pergi bersama sehingga anak para Pemohon hamil 6 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri serta ibu rumah tangga sedangkan Calon Suami berstatus bujang, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, untuk menikah dengan Calon Suami;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, beserta Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan perwakilan keluarga Calon Suami;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan perwakilan keluarga Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa menurut pengakuan Anak Para Pemohon, ia dengan Calon Suaminya telah berhubungan badan dan Sudah berpacaran dan anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa Para Pemohon khawatir bila keduanya tidak segera menikah akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib bagi mereka dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa kemudian anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon berumur 17 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
- Bahwa Calon Suaminya berumur 19 tahun;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Anak Para Pemohon gadis dan Calon Suami adalah bujang;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suami sangat serius, mereka sudah lama berpacaran sejak tahun 2020 bahkan anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Para Pemohon selama ini tidak bekerja, namun membantu kegiatan orang tua di rumah seperti memasak dan mencuci;
- Bahwa Anak Para Pemohon menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami adalah Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami berumur 19 tahun;
- Bahwa status Calon Suami adalah bujang dan Anak Para Pemohon gadis;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suami sangat serius, mereka sudah lama berpacaran sejak tahun 2020 bahkan anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa Calon Suami sudah siap menikah dan akan menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa keluarga Calon Suami telah datang kepada Para Pemohon untuk membicarakan pernikahan, namun belum melamar;
- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai penjaga empang kakak kandungnya dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Calon Suami menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan perwakilan keluarga calon suami anak yang bernama Mariam binti Ruslang selaku kakak kandung calon

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, atas pertanyaan Hakim ia memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Calon keluarga Besan dari Para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Calon Suami telah meninggal dunia, sedangkan kakak laki-lakinya memiliki kesehatan mental yang kurang/terganggu;
- Bahwa keluarganya berencana untuk menikahkan adiknya pada bulan depan (Agustus) dan saat ini mereka sudah datang kepada Para Pemohon untuk membicarakan pernikahan adiknya, namun belum melamar;
- Bahwa ia sudah mengetahui bahwa adiknya dengan Anak Para Pemohon sudah melakukan berhubungan suami istri hingga Anak Para Pemohon hamil 6 bulan dan mereka berdua akan bertanggung jawab;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa ia sudah sepakat dengan Para Pemohon untuk segera menikahkan kedua calon mempelai;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, Nomor 7373093103710002 tanggal 22 April 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, Nomor 7373096104770001 tanggal 08 Juni 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 215/II/XII/1994 tanggal 19 Desember 1994, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, Nomor 7373091101080060 tanggal 07 Maret 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.4;

5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon Nomor: 18592/ISTIMEWA/WNI/CS/DKPS/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil, Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon Nomor: 7373095709030001 tanggal 21 Juni 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan lulus Program Peminatan Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam (Mipa) atas nama Anak Para Pemohon Nomor : 421.3/054 UPT SMA.2/PLP/DISDIK, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA negeri 2 Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Suami, Nomor 4890/ISTIMEWA/A/CS/2009 tanggal 19 Juni 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Nomor 7317171603020001, tanggal 23 Maret 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, telah diberi meterai cukup, distempel

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arsil, Nomor 7322080110140003 tanggal 16 Mei 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Calon Suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Palopo tanggal 13 Mei 2019, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kontrol Kehamilan atas nama Ny. Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh dr. Nasaruddin Nawir, SpOG (K) berkedudukan di Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.12

13. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.0161/Kua.21.14.09/Pw.01/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo oleh Hakim diberi kode P.13;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA PALOPO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I sedangkan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya bertetangga;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bara karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Calon Suami;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 19 tahun ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya Sudah berpacaran sejak tahun 2020 dan sering pergi bersama bahkan anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA PALOPO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama PEMOHON I, Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bara karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak para Pemohon bernama Calon Suami;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 tahun ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya Sudah berpacaran sejak tahun 2020 dan sering pergi bersama bahkan anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan; ;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Para Pemohon, umur 17 tahun, adalah karena Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon Suami, umur 19 tahun, karena keduanya telah berpacaran hingga anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan, namun keduanya ditolak PPN KUA karena calon pengantin perempuan belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan perwakilan keluarga (wali) calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palopo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan duplikat kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, KTP dan Akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, P.9, dan P.10 merupakan fotokopi KTP dan Akta kelahiran atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon serta Kartu Keluarga atas nama Arsil, terbukti bahwa Calon Suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami tersebut telah mencapai usia 19 tahun ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 merupakan fotokopi Ijazah, terbukti bahwa pendidikan terakhir Calon Suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMK;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Kontrol Kehamilan atas nama Ny. Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh dr. Nasaruddin Nawir, SpOG (K) berkedudukan di Kota Palopo, terbukti bahwa anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil 24 minggu pada kontrol terakhir tanggal 08 Juli 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan perwakilan keluarga calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami sejak setahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah lama berpacaran sejak tahun 2020 bahkan anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo akan tetapi oleh PPN KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan anak Para Pemohon sudah sering membantu pekerjaan rumah orang tua

1. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon bersedia ikut membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon pengantin perempuan belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempedomani Hadits Rasulullah SAW yang diambil dalam Kitab *Bulughul Maram* halaman 401 yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ...
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah..." (Muttafaqun Alaihi)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) yang dalam Fiqih adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri yang mengatur urusan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak Para Pemohon juga telah dewasa dan memiliki kemampuan material karena sudah bekerja sebagai penjaga empang dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Suami anak Pemohon telah lama berpacaran sejak tahun 2020 dan sering pergi bersama bahkan anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan; sehingga hubungan keduanya sangat erat serta sepakat akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif atau yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حُلِّ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat*";

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga besar masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan keluarga besar kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum,

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon berumur 17 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon, untuk menikah dengan Calon Suami;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Palopo, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rismayani, S.H.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|----|---------------------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan : Rp 300.000,00 |

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)